

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai sumber penerimaan dalam APBN juga memegang peran penting dalam upaya menjaga dan memulihkan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan Ekonomi Negara dapat diatur melalui regulasi dan kebijakan dalam bidang Perpajakan. Dengan pajak, pemerintah mengeluarkan dan menjalankan kebijakan mengenai stabilitas harga untuk menghindari dan menekan inflasi. Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak bisa diartikan sebagai sebuah kontribusi yang diwajibkan oleh Negara terhadap Orang Pribadi maupun Badan yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dimana pajak akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Dapat diketahui bahwa Pajak memiliki peran penting bagi kemajuan Bangsa dan Negara, oleh karena itu sebagai Wajib Pajak yang baik sudah seharusnya membayarkan kewajiban pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan taat akan kewajiban perpajakan, kita telah ikut serta dan memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

Dalam dua tahun terakhir ini seluruh dunia sedang mengalami guncangan karena kasus Covid-19. Selain memberikan dampak kematian dan kesehatan berjuta manusia juga menggoyahkan kehidupan perekonomian secara global. Covid-19 atau Virus Corona pertama kali muncul di Wuhan China pada Desember 2019. Sejak saat itu, kasus mulai terdeteksi diberbagai negara dipenjuru dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus Covid-19 terjadi pada awal bulan Maret 2020. Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 disemua sektor.

Salah satu langkah penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberbagai daerah sejak April 2020. Kebijakan PSBB yang diterapkan menyebabkan keterbatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan perekonomian. Pemberlakuan PSBB juga berpengaruh pada operasional suatu perusahaan, dimana perusahaan akan

mengeluarkan kebijakan apakah perusahaan akan berhenti beroperasi, atau akan tetap beroperasi dengan beberapa ketentuan. Kebijakan tersebut juga membatasi jumlah tenaga yang bekerja. Pembatasan tenaga kerja tersebut menyebabkan sebagian besar karyawan dirumahkan, hal tersebut akan mempengaruhi menurunnya pendapatan yang mereka terima. Penghasilan masyarakat yang menurun bisa menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitas usaha atau berpotensi suatu usaha akan tutup total.

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 15 September 2020, Mayoritas Perusahaan mengalami penurunan pendapatan pada saat pandemi. Menurut skala perusahaan baik perusahaan mikro kecil, menengah, dan besar dampak pandemic Covid-19 berbeda. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan 82,85% adanya penurunan pendapatan, terdapat 14,6% perusahaan mengalami pendapatan tetap selama pandemi corona. Sedangkan, ada 2,55% perusahaan yang mengaku pendapatannya meningkat. Berdasarkan jenisnya penurunan pendapatan dapat dibagi, 82,29% usaha menengah besar (UMB) yang mengalami penurunan pendapatan. Sementara, terdapat 84,2% usaha mikro kecil (UMK) yang mengalami penurunan pendapatan. Sektor akomodasi dan makanan merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak covid-19 paling nyata dikarenakan tingkat pendapatan menurun. Sektor transportasi dan pergudangan 90,34% dan untuk jasa lainnya sebesar 90,90%.

Begitu juga dalam bidang perpajakan, perlambatan ekonomi secara natural akan mengurangi pendapatan pajak. Penerimaan pajak, diluar penerimaan bea cukai, bea masuk, dan bea keluar, masih menjadi tumpuan utama pendapatan negara dengan kontribusi mencapai kisaran 41,3% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perppu ini berisi berbagai kebijakan salah satunya dalam kebijakan perpajakan. Kebijakan pada bidang Perpajakan meliputi :

- a. Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.
- b. Perlakuan Perpajakan dalam kegiatan perdagangan bisa melalui Sistem Elektronik (PMSE)

- c. Memperpanjang waktu Pelaksanaan Hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
- d. Pemerintah memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk pemberian fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Melalui insentif dan relaksasi perpajakan diharapkan Badan Usaha bisa meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan usahanya pada masa pandemic Covid-19.

Berbagai peneliti telah melakukan penelitian terkait pengaruh pandemi pada bidang ekonomi. Warsito dan Palupi Lindiasari Samputra dalam Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik (2020) *Potensi Penurunan Pajak dan Strategi Kebijakan Pajak untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19 Perspektif Ketahanan Nasional*, menjelaskan pada masa pandemi potensi penurunan dan potensi kehilangan penerimaan pajak telah terjadi karena penurunan penerimaan PPh Badan, PPh pasal 21 dan PPN tahun 2020, penurunan itu disebabkan oleh penurunan konsumsi, perlambatan ekonomi, dan kebijakan insentif pajak. Menurut Baitus Salamah, Imahda Khoiri Furqon (2020), *Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada tahun 2020*. Pada masa pandemi Covid-19 Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam hal penerimaan pajak, dikarenakan banyak usaha yang tutup sehingga banyak yang menunggak iuran pajak. Pada penelitian Nela Dharmayanti (2018), *Pengaruh Pendapatan dan Biaya Operasional terhadap Beban Pajak pada PT. Jembo Cable Company Tbk*, menjelaskan bahwa Pendapatan yang dimiliki Perusahaan berpengaruh pada beban pajak perusahaan, pendapatan berpengaruh positif dan signifikan pada beban pajak. Semakin besar pendapatan semakin besar beban pajak yang dikeluarkan. Biaya Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Beban Pajak, karena Biaya merupakan objek terpenting pada saat pembuatan barang yang akan dijual, semakin besar omset pendapatan semakin besar pula tenaga karyawan yang dibutuhkan dan PPh 21 pun atas karyawan akan dikenakan lebih besar.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dari fenomena Pandemi Covid-19, penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan. Dari sektor usaha, ada tiga sektor usaha yang paling terdampak covid-19 yaitu sektor akomodasi dan makan minum sebesar 92,47%, sektor Transportasi dan pergudangan 90, 34% dan untuk jasa

lainnya sebesar 90,90%. Untuk sektor industri barang konsumsi yang merupakan sektor yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat, kebutuhan masyarakat akan makan dan minum, akan kebutuhan obat-obatan, kosmetik dan keperluan rumah tangga serta rokok. Dengan pendapatan masyarakat yang menurun apakah pembelian barang konsumsi juga akan berkurang atau malah meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk menjaga kesehatannya. Semakin besar pendapatan perusahaan akan mempengaruhi besaran pajak yang akan dibayarkan perusahaan tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti sama-sama tertarik untuk meneliti kondisi atau keadaan sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19 dan dampak apa saja yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Hanya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada objek yang dibahas. Penelitian ini lebih fokus untuk meneliti perubahan beban pajak korporasi yang dibayarkan perusahaan pada saat sebelum pandemi dan beban pajak korporasi setelah pandemi pada perusahaan yang bergerak di Sektor Industri Barang Konsumsi, khususnya yang tercatat pada LQ 45 periode 2020.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Perubahan Beban Pajak Korporasi Dimasa Pandemi Covid-19 Sektor Industri Barang Konsumsi. (Studi Pada Perusahaan yang tercatat pada LQ 45 Periode 2020)* “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang dan penelitian-penelitian tentang beban pajak diatas maka bisa dirumuskan beberapa masalah yaitu

1. Seberapa besar perubahan beban pajak korporasi yang dibayarkan oleh Perusahaan periode 2016 – 2020?
2. Apakah pajak korporasi perusahaan mengalami penurunan pada periode 2020 – 2021 dimasa Pandemi covid-19

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis seberapa besar perubahan beban pajak korporasi yang dibayarkan oleh Perusahaan periode 2016 – 2020.

2. Untuk menganalisis apakah pajak korporasi perusahaan mengalami penurunan pada periode 2020 – 2021 dimasa Pandemi Covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Sebagai syarat menyelesaikan studi S1 dan sebagai bentuk pengabdian mahasiswa tingkat akhir guna menguji kualitas diri.

- b. Bagi Civitas Akademika dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu Pengetahuan

- c. Bagi peneliti lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, sumber informasi, dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi lainnya.

1.5. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada populasi Perusahaan yang listing di IDX Sektor Industri Barang Konsumsi. Dan Sampel pada Perusahaan Sektor 5 Industri Barang konsumsi yang masuk dalam LQ 45 Tahun 2020.